

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA
PERSETUBUHAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK
PEREMPUAN KANDUNG**

(Studi Kasus Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN.Skt).

Aulia Roosvia Damayanti; Natangsa Surbakti

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana persetubuhan ayah dengan anak kandung perempuannya No. 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt dan mendeskripsikan pandangan Hukum Islam atas perbuatan pidana persetubuhan ayah dengan anak kandung perempuannya. Pendekatan penelitian menggunakan hukum normatif empiris dengan metode diskriptif kualitatif. Jenis data adalah data sekunder dilengkapi dengan data dari bahan hukum primer dan sekunder. Alat analisis menggunakan model interaktif empat tahap dari Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan; 1) Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 76D UURI nomor 17 Tahun 2016, non-yuridis yang memberatkan; terdakwa bukan sosok ayah yang baik, perbuatannya telah merusak masa depan anak perempuannya sendiri dan trauma, yang meringankan; terdakwa belum pernah dihukum dan masih tetap memiliki tanggungjawab sebagai kepala keluarga. 2) Hukum Islam melarang perbuatan pidana persetubuhan ayah dengan anak perempuan kandung (persetubuhan sedarah) seperti dijelaskan di QS. An-Nisa (4) ayat 23 dan hukumannya diatur dalam QS. An-Nur (24) ayat 2, yaitu rajam.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Persetubuhan Sedarah, Hukum Islam.

Abstract

The aim of this research is to describe the judge's considerations in the decision regarding the crime of sexual intercourse between a father and his biological daughter No. 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt and describes the view of Islamic law regarding the criminal act of sexual intercourse between a father and his biological daughter. The research approach uses empirical normative law with qualitative descriptive methods. The type of data is secondary data supplemented by data from primary and secondary legal materials. The analysis tool uses the four-stage interactive model from Miles & Huberman. The research results show; 1) Juridical considerations are based on the legal fact that the defendant violated Article 81 paragraph (2) and paragraph (3) in conjunction with Article 76D UURI number 17 of 2016, a non-judicial burden; the defendant was not a good father figure, his actions had damaged his own daughter's future and traumatized him, which was mitigating; The defendant has never been convicted and still has responsibilities as head of the family. 2) Islamic law prohibits the criminal act of sexual intercourse between a father and a biological daughter (incest) as explained in the QS. An-Nisa (4) verse 23 and the punishment are regulated in QS. An-Nur (24) verse 2, namely stoning.

Keywords: Judge's considerations, criminal decisions, incest, Islamic law.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menginformasikan jumlah kekerasan seksual terhadap anak perempuan (usia 13 s.d 17 tahun) secara nasional per bulan Juni 2024 mencapai 5.639 dan sebagian besar terjadi di ranah personal (rumah tangga atau domestik).¹ Di Jawa Tengah jumlah kekerasan seksual pada anak perempuan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, tahun 2020 terjadi 789 kasus, tahun 2021 berjumlah 807, tahun 2022 turun menjadi 748 dan tahun 2023 naik lagi menjadi 755 kasus.² Kasus persetubuhan inses antara ayah dengan anak perempuan kandung yang menghebohkan dunia kriminal terjadi di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Purwokerto Selatan. Seorang ayah R (57) telah menyetubuhi anak kandungnya E (25) mulai tahun 2013 saat masih berumur 16 tahun sampai pertengahan tahun 2023. Hasil persetubuhan inses telah terlahir 7 (tujuh) bayi yang kesemuanya dibunuh R dan dikuburkannya.³ Di Serang seorang ayah menghamili putrinya (14) yang masih duduk di kelas VIII SMP. Di Cakung Jakarta Timur seorang ayah memperkosa putri kandungnya yang berumur delapan (8) tahun dan si anak tertular penyakit kelamin dari ayahnya. Kejadian serupa terjadi di wilayah hukum Kota Surakarta dan kasusnya telah diputus di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I-A Khusus, dalam Petikan Putusan Pidana No. 150/Pid. Sus/2022/PN Skt. Pelakunya AA bin S memaksa persetubuhan dengan anak perempuannya EGF (14).

Inses diartikan sebagai hubungan seksual atau persetubuhan antara dua orang yang memiliki hubungan sedarah. Inses merupakan bentuk penyimpangan perilaku seksual, yang pelakunya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan nafsu biologis dan logika nalarnya untuk bisa berpikir jernih. Sesuai kajian psikoanalisis Simon Freud tindakan inses sebagai perwujudan perilaku hewan dengan unsur 'id' (insting dalam aspek biologis) mendominasi. Sedangkan unsur "Ego" dan "Super ego" yang sebenarnya sebagai pengarah perilaku justru terpengaruh dan melupakan norma agama, norma susila dan norma hukum.⁴ Pelaku memikirkan sanksi hukum dan sanksi sosial yang diterima serta dampak yang akan

¹ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

²

<https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20240130207DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH%20TAHUN%202019-2023.pdf>

³ <https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/26/kasus-inses-di-purwokerto-temuan-7-kerangka-pelaku-bunuh-bayi-karena-perintah-guru-spiritual>

⁴ Ardiansyah, dkk., *Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud*, Jurnal kependidikan vol.7 No.1. (2022), hal : 27

diderita korban anak.

Korban anak persetubuhan inses berpotensi menderita *psychological disorder* (dampak psikologi) yang disebut *post-traumatic stress disorder* (gangguan stres pascatrauma) berkepanjangan yang mengancam kualitas hidup dan masa depannya.⁵ Banyak korban mengalami kecemasan tak berdasar, depresi, gangguan kepercayaan diri, konflik identitas, asosial, mogok belajar dan beberapa berniat bunuh diri.

Anak sebagai aset bangsa harus dilindungi dari kejahatan seksual orang dewasa, baik di ranah personal maupun publik. Harus terjaga tumbuh kembang jiwa dan raganya agar menjadi tunas bangsa yang berkualitas, mumpuni dan dapat meneruskan perjuangan bangsa dan negara. Indonesia melarang kekerasan seksual terhadap anak dan diatur di Pasal 76D dan 76E UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menjadi harapan bagi keterlindungan anak-anak dari tindakan yang tidak bertanggungjawab. Hukum jelas melarang seseorang melakukan persetubuhan dengan anak melalui cara apapun, baik dengan pemaksaan, bujukan, tipu muslihat maupun pembohongan. Pelakunya harus dihukum setimpal sesuai dampak yang diderita korbannya.

Ancaman hukuman tindak persetubuhan dengan anak dipisahkan menjadi dua kelompok berdasar relasi pelaku. Pertama, apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan keluarga, menurut Pasal 82 ayat (2) UU 17 tahun 2016, diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 (lima) milyar. Kedua, kalau persetubuhan dilakukan orang tua, wali atau orang yang diberi tanggungjawab melindungi, menurut pasal 82 ayat (3) pidananya ditambah sepertiga menjadi maksimal 20 tahun dan maksimal denda lima (5) milyar.

Putusan hukum bagi pelaku persetubuhan inses harus tetap berkeadilan, yakni mempertimbangkan aspek yuridis (keadilan hukum/kepastian hukum), aspek filosofis (norma moral dan etika), dan aspek sosiologis (kemanfaatan bagi masyarakat). Menarik untuk dikaji, bagaimana hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam memutuskan perkara pidana persetubuhan inses, yang mungkin berbeda dengan kasus persetubuhan bukan inses. Putusan hakim selain harus berkeadilan juga mempertimbangkan keberlanjutan keluarga yang terlibat kasus. Untuk menelaah dan mengkajinya akan digunakan sumber dari putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Kota Surakarta

⁵ Murdiyanto & Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, (April 2019), Hal 58.

dengan nomor petikan 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt, sebagai perkara tindak pidana persetujuan inces antara seorang ayah dengan anak kandung perempuannya yang masih berusia di bawah umur melalui bujukan dan ancaman.

1.2 RUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT

Rumusan masalah penelitian; 1) bagaimana pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana persetujuan ayah dengan anak kandung perempuannya? nomor kasus 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam atas perbuatan pidana persetujuan ayah dengan anak kandung perempuan?

Tujuan penulisan; 1) mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana persetujuan ayah dengan anak kandung perempuannya No. 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt. 2) mendeskripsikan pandangan hukum Islam atas perbuatan pidana persetujuan ayah dengan anak kandung perempuannya.

Manfaat akademis; memberikan sumbangan bidang ilmu hukum pidana khususnya pembuatan putusan pidana inces dengan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Manfaat teoritis, menjadi rujukan bagi peneliti kasus inces untuk mengembangkan konsep pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum positif. Manfaat praktis; 1) bagi penulis, memahamkan tentang proses pelaksanaan sistem peradilan pidana tentang persetujuan inces beserta pertimbangan keputusannya; 2) bagi masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat umum tentang inces menurut tinjauan moral, etika, hukum pidana dan hukum Islam, agar tidak terjadi lagi kasus inces yang sangat memalukan; 3) bagi akademisi, memberikan kontribusi pemikiran dan analisis gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas proses peradilan kasus inces.

2. METODE

Penelitian studi kasus ini hanya memusatkan perhatian pada satu objek kasus persetujuan yang dilakukan seorang ayah AA bin S terhadap anak perempuannya EGF yang terjadi di Kelurahan Pucangsawit Surakarta, putusannya dituangkan dalam Petikan Putusan Pidana nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Skt. Objek dikaji secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan hukum normatif empiris untuk membuat gambaran secara empiris tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Pendekatan hukum

normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau ketetapan hukum serta mempertimbangkan fenomena-fenomena sebagai fakta empiris yang ada di masyarakat.⁶

Data penulisan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan dan semua dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum, seperti; Al-Qur'an dan Hadist, UUD 1945, KUHP, UURI Nomor 17/2016 Tentang Perlindungan Anak, dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder berbentuk bahan hukum yang tertulis para ahli di buku teks, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan yurisprudensi yang sesuai topik penelitian.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari Petikan Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Skt, dan menghubungkannya dengan peraturan hukum formil, peraturan-peraturan tak tertulis di masyarakat dan pandangan Islam tentang persetubuhan ayah dengan anak kandungnya. Analisa data menggunakan cara analisa data Model Interaktif menurut A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles, dengan tiga komponen alurnya yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan majelis hakim atas suatu perkara tindak pidana yang ideal tidak hanya melihat dari sisi hukum (*system denken*), tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dari sebuah putusan itu dijatuhkan (*problem denken*).⁸ Terdapat tiga keadilan hukum yang harus terkandung secara integratif dalam putusan hakim, yaitu; keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum/yuridis), keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis), dan ketiga keadilan dalam hubungannya dengan norma kemanfaatan sosial (sosiologis).⁹

3.1 Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan oleh UU ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹⁰ Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang digunakan hakim sebagai fakta-fakta yuridis, yakni; dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 13

⁷ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE.,

⁸ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2. (Mei 2014).

⁹ Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group hlm. 10

¹⁰ Ibid.

bukti.¹¹ Mencermati Petikan Putusan Pidana Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Skt dijelaskan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

3.1.1 Dakwaan Penuntut Umum

Hasil pemeriksaan pendahuluan digunakan Jaksa Penuntut Umum merumuskan tindak pidana yang didakwakan dan dituangkan dalam surat nomor registasi perkara : PDM-31/SKRT/Eku.2/06/2022. Dakwaan sesuai tuntutan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP dijelaskan; 1) Tindak pidana yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum secara tegas mendakwa AA bin S telah membujuk dan mengancam anaknya (EGF) untuk melakukan persetujuan inses dengannya dan telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2021 saat EGF masih duduk di kelas VII sampai dengan kelas VIII SMP. Terakhir kali persetujuan dan menjadi awal terungkapnya kasus terjadi pada 6 Maret 2022 jam 05.00 WIB.

Perbuatan tersebut dinilai melanggar pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dengan dakwaan tunggal. Karena persetujuan inses dilakukan seorang ayah kandung yang seharusnya sebagai pelindung, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana persetujuan oleh orang lain. 2) Waktu terakhir dilakukan persetujuan inses dan menjadi awal terungkapnya kasus terjadi pada hari Minggu, 06 Maret 2022 sekitar jam 05.00 di rumah terdakwa yang juga rumah korban di Kampung Pucangsawit RT. 005 RW. 008, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Persetujuan terjadi di ruang TV saat semua keluarga tidur dalam satu ruangan dengan posisi berjajar. AA bin S tidur berdampingan dengan EGF, adik kandung EGF dan ibu kandung EGF disebelahnya. Sebagai penguat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara lain; selimut warna merah bergambar logo tim Manchester United; kaos warna coklat; 1 celana pendek warna coklat; celana dalam warna coklat; dan BH warna biru putih motif bunga.

3.1.2 Tuntutan dari Penuntut Umum

Tuntutan disusun berdasar alat-alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan ditambah kesimpulan dari penuntut umum. Selanjutnya dituangkan dalam surat nomor registasi perkara: PDM-31/SKRT/Eku.2/06/2022 yang menyatakan Terdakwa AA bin S telah melanggar pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UURI nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 76D. Terdakwa dituntut dakwaan tunggal dengan tuntutan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.

¹¹ Immaculata Anindya Karisa. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1, (2020), Hal. 163

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menuntut perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur ini dengan Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 ayat (2) KUHP ancaman pidananya maksimal hanya sembilan (9) tahun saja, tetapi Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang dijadikan dasar penuntutan yang maksimal pidananya 12 tahun dan dinilai lebih jelas dan detail pidana materilnya.

3.1.3 Keterangan Saksi,

Di depan persidangan korban anak, Istri terdakwa sebagai saksi pelapor, dan dua (2) saksi yang mengetahui sendiri suatu peristiwa dari mendengar cerita (Niva Pancawati dan Katamsa bin Muh. Katamsi) membenarkan telah terjadi persetubuhan inses yang dilakukan terdakwa dengan anak perempuan kandungnya. Perihal isteri menjadi saksi, sesuai pasal 168 KUHP isteri terdakwa bernama Herlina Eka Pancawati sebenarnya termasuk didalam kelompok orang tidak diperbolehkan memberikan kesaksian pada kasus yang menjerat suaminya.

Lebih jelas Peter Jeremiah Setiawan dkk.¹² menguraikan bahwa Pasal 168 KUHP memperkenankan semua orang bisa menjadi saksi, kecuali; keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; Orang yang memiliki pertalian saudara dengan terdakwa; Isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Namun pada kasus ini isteri terdakwa diajukan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum. Hal ini sesuai pendapat bahwa kesaksian dan keterangan isteri terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila diijinkan oleh terdakwa dan mau mengangkat di sumpah dihadapan persidangan.¹³ Di dalam kesaksian dihadapan Majelis Hakim, isteri terdakwa menyatakan kebenaran dakwaan jaksa.

Saksi Niva Pancawati dan saksi Katamsa bin Muh. Katamsi dipersidangan dapat diposisikan di dua peran. Menurut Anissa saksi seperti keduanya dapat memerankan sebagai saksi *De Auditu* dan saksi yang memberatkan (*A Charge*).¹⁴ Saksi *De Auditu* memberi keterangan berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain, sedangkan sebagai saksi yang memberatkan (*A Charge*) memberikan keterangan yang menguatkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang sedang disidangkan. Kesaksian orang yang hanya mendengar dari orang lain (*de*

¹² Peter Jeremiah Setiawan, dkk., *Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil*. Al-Daulah. Vol. 9 / No. 1 / Juni 2020. Hal. 106.

¹³ Fajar Ikhsan Fauzie. 2020. *Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Smn)*. Vol 8, No 3 (Desember 2020)

¹⁴ Annisa. 2023. *Macam-Macam Saksi Dalam Perkara Pidana*. <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-saksi-dalam-perkara-pidana/>

auditu) sebenarnya semua keterangan yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, tetapi sebagai saksi yang memberatkan kesaksiannya diakui dan dicantumkan dalam surat dakwaan.¹⁵

3.1.4 Keterangan Terdakwa

Istilah Keterangan Terdakwa sebenarnya merupakan pengganti dari istilah Pengakuan Terdakwa yang sebelumnya diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Seperti yang dikemukakan oleh Aby Maulana, pengakuan terdakwa yang semula digunakan sebagai alat bukti, pada KUHAP tidak lagi digunakan dan diganti dengan Keterangan Terdakwa.¹⁶

Keterangan Terdakwa menurut 189 ayat (4) tidak termasuk sebagai alat bukti berkekuatan pembuktian yang menentukan bersalah, kalau tidak memenuhi dua syarat; 1) disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan 2) peristiwa tersebut dialami terdakwa itu sendiri.¹⁷ Untuk itu Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban menyempurnakan dengan alat bukti lain.

3.1.5 Alat bukti/barang bukti.

Alat bukti lain selain keterangan saksi dan petunjuk yang dihadirkan dalam sidang berupa surat hasil *Visum Et Repertum* (VER), yang dibuat berdasar pasal 133 KUHAP dan menurut Pasal 184 KUHAP dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lain.¹⁸ Kedudukan VER sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli dijadikan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan hukum.

VER hasil pemeriksaan terhadap EGF, yang tertuang dalam surat No. VER/14/IKF-ML/RSDM/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Dwi Atmoko. Sp.F Konsultan Kedokteran Forensik RSUD Dr. Moewardi Surakarta, menunjukkan pada tubuh korban tidak ada luka, tetapi didapatkan selaput dara tidak utuh dengan tepi tidak beraturan akibat trauma benda tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan spermatozoa dan produk kehamilan.

Barang bukti sesuai penjelasan pasal 46 ayat (1) KUHAP merupakan benda yang disita dan diajukan ke persidangan untuk keperluan pembuktian.¹⁹ Barang bukti tersebut antara lain; 1 (satu) buah selimut warna merah bergambar logo team Manchester United; 1 (satu) buah kaos warna coklat; 1 (satu) buah celana pendek warna coklat; 1(satu) buah celana dalam warna

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 665.

¹⁶ Aby Maulana. *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*. Varia Justicia. ISSN 2579-5198. Vol 13 No. 2 Oktober 2017. Hal 67

¹⁷ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 278

¹⁸ Karunia Mirakel Orlando Mamujaja, Daniel F. Aling, Eske Worang, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Lex Privatum, Vol.12. No.2, (Jul 2023)

¹⁹ Julius Bernat Hasibuan, *Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Journal of Law Vol 8, No 2, (2022), Hal. 27

coklat; 1 (satu) buah BH warna biru putih motif bunga. Barang bukti (*corpus delicti*) tidak termasuk jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk menjerat hukum terdakwa, tetapi dapat dijadikan bukti tambahan untuk memperkuat alat bukti yang ada.

3.2 Pertimbangan Filosofis :

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan berdasar pada nilai keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) yang akan dipertimbangkan sebagai sesuatu bentuk perbuatan dan kedudukan yang dinilai memberatkan atau meringankan.

Representasi keadilan moral (*moral justice*) merupakan keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban. Penjelasan lain, keadilan moral mendasarkan pada standar baik dan buruk, yang dinilai dari agama dan budaya masyarakat setempat.²⁰ Hakim menilai bahwa terdakwa AA bin S mengingkari kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, sebagai contoh buruk yang tidak pantas ditiru, dan yang semestinya menjadi pelindung tetapi justru merusaknya masa depan anaknya (EGF). Inilah pertimbangan moral yang memberatkan terdakwa.

Representasi keadilan sosial yang meringankan menurut hakim pada hak ayah yang masih melekat pada Terdakwa yang tetap sebagai orangtua bagi anak-anaknya dan sekaligus memiliki kewajiban menghidupi keluarganya. Sedangkan yang memberatkan berupa tindakan yang mencemarkan nama baik keluarga, masyarakat dan mengganggu kehidupan sosialnya.

3.3 Pertimbangan Sosiologis.

Pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana No.150/Pid.sus/2022/PN Skt, berdasar pada kemanfaatan bagi masyarakat; a) Hakim memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu bahwa perbuatan persetubuhan inses ini dinilai masyarakat sebagai perbuatan tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya timur, khususnya budaya Jawa. b) Hakim memperhatikan sifat buruk terdakwa yang suka minum minuman keras yang akhirnya memicu tindak persetubuhan inses, terdakwa sosok yang tidak bermoral merusak nama baik keluarga, dan memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan. c) Istri Terdakwa sebagai pelapor tidak berupaya damai. d) Masyarakat tidak menerima perbuatan tabu seperti itu di lingkungannya yang merusak nama baik warga dan wilayah.

3.4 Pandangan Hukum Islam Atas Perbuatan Pidana Inses

Islam secara spesifik tidak membahas tentang inses, tetapi konteks inses dimasukkan dalam pengertian *zina al maharim*. Dalam bahasa arab, zina yang berkonotasi inses disebut *ghisyan*

²⁰ Hamza Baharuddin, *Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam*, Masalah-Masalah Hukum , Vol. 43, No. 1 (Januari 2014), Hal. 72

al-maharim atau *sifah al-qurba*. Pada kasus persetubuhan inses ini merupakan bentuk perbuatan inses yang terlihat jelas secara relasi yang melibatkan *mahram*, dimana sangat diharamkan dan tidak boleh dilakukan siapapun dan juga dengan alasan apapun.²¹

Surat an-Nisa ayat (23) menjelaskan *mahram* yang diharamkan untuk dinikahi atau disetubuhi meliputi; semua perempuan yang memiliki hubungan darah dengan pelaku, istri dari anak-anaknya, ibu yang menyusunya dan perempuan sesusuan, perempuan yang memiliki hubungan darah dengan istrinya, dan dua perempuan yang bersaudara yang dinikahi.

Dalam kasus persetubuhan inses antara AA bin S sebagai ayah dengan anak kandungnya EGF dengan ancaman hukumnya *fasakh*, dan apabila dihubungkan dengan konsep mahram perbuatan ini dilarang dan harus dihukum sebagai perbuatan zina. Larangan berzina ditemukan didalam Surat Al-Isra ayat (32) yang intinya dilarang mendekati zina karena zina sebagai perbuatan keji yang dapat mendatangkan penyakit dan merusak keturunan.

Ancaman hukuman persetubuhan inses diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 2 dengan hukuman rajam diperuntukkan bagi zina *mahram* (inses) dan hukuman cambuk bagi para pelaku zina lainnya. Ancaman hukuman juga disampaikan Rasulullah SAW. seperti diriwayatkan Abdullah bin Abbas "Siapa saja yang menyetubuhi *mahram* nya maka bunuhlah ia."²²

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 76D UURI nomor 17 Tahun 2016. Pertimbangan non-yuridis yang memberatkan; terdakwa bukan sosok ayah yang baik, perbuatannya telah merusak masa depan anak perempuan kandungnya sendiri dan menjadi trauma. Selanjutnya yang meringankan; terdakwa belum pernah dihukum dan masih tetap memiliki tanggungjawab sebagai kepala keluarga.

Pandangan Hukum Islam atas perbuatan pidana persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuannya dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat (23) yang menunjukkan orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Anak kandung haram disetubuhi oleh ayahnya dan disebut dengan

²¹ Sifa Mulya Nurani, dkk., *Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an*. Jurnal Hukum Pelita. Vol. 2 No. 2 (November 2021), Hal. 45-58

²² M. Zia Fikri N.B. (2016). Studi analisis tindak pidana inses dalam perpektif hukum pidana Islam (jinayah) dan hukum pidana Indonesia (KUHP). Semarang: IAIN Walisongo.

perbuatan zina *mahram* sebagai zina di atas zina serta kekejian diatas kekejian. Hukumannya diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 2, yaitu rajam.

4.2 SARAN

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian selanjutnya penulis memberikan saran kepada:

1. Hakim, putusan pidana harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, agar selain memberi efek jera bagi pelaku juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak ada lagi tindak kejahatan inses di masyarakat.
2. Korban, segera bangkit untuk merintis masa depan cemerlang dan kuatkan keimanan dan adab agar tidak mudah terjerumus lagi kepada perbuatan yang sama.
3. Isteri, ciptakanlah rumah tangga yang harmonis, nyaman dan penuh rasa sayang dan cinta dalam rumah tangga agar tidak ada lagi penyimpangan perilaku.
4. Pelaku, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelindung keluarga.
5. Masyarakat, mengintensifkan pengajian-pengajian untuk memperkuat iman masyarakat agar terhindar dari tindak pidana asusila inses dan sejenisnya.
6. Pemerhati Perlindungan Anak, membantu pemulihan trauma korban dan beri penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak agar anak terhindar dari tindak kekerasan seksual baik di ranah domestik maupun publik.

PERSANTUNAN

Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT. menerimanya sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih.

1. Dr. Henny Trimira Handayani, SH., MH., Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus yang telah memberi ijin dan memberikan data-data penelitian.
2. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas pengarahan dan nasehatnya.
4. Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan arahan dan masukan penulisan skripsi ini.
5. Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas segala informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aby Maulana, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*, *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2 (Oktober 2017).
- Annisa, 2023, *Macam-Macam Saksi Dalam Perkara Pidana*. <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-saksi-dalam-perkara-pidana/>
- Ardiansyah, Sarinah, Susilawati & Juanda, *Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud*, *Jurnal Kependidikan*, vol. 7 No. 1 (2022).
- Baharuddin, H., *Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 1 (Januari 2014).
- Budiman, M & Noor, Z. F., 2016, *Studi analisis tindak pidana inses dalam perpektif hukum pidana Islam (jinayah) dan hukum pidana Indonesia (KUHP)*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Fajar Ikhsan Fauzie, *Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Sedarah Dengan Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Smn*, Vol. 8, No. 3 (Desember 2020).
- Hamzah, A., 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y., 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, J. B., *Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Journal of Law*, Vol. 8, No. 2, (2022).
<https://kekerasan.kemengpppa.go.id/ringkasan>.
<https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20240130207DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGGAH%20TAHUN%202019-2023.pdf>.
<https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/26/kasus-inses-di-purwokerto-temuan-7-kerangka-pelaku-bunuh-bayi-karena-perintah-guru-spiritual>.
- Karisa. I. A., *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, (2020).
- Mamuaja, K. M. O., Aling, D. F., & Worang, E., *Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, *Lex Privatum*, Vol. 12. No. 2 (Jul 2023)
- Mappiasse, S., 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J., 2014, *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*, Arizona State: SAGE.,
- Murdiyanto & Gutomo, T., *Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1 (April 2019).
- Nurani, S. M., Winanengsih, A & Farida, I., *Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an*, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2 No. 2 (November 2021).
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., Enrick, M., *Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil*, *Al-Daulah*, Vol. 9, No. 1 Juni 2020.
- Siregar, R. A., Muslimah, Wadjo, H. Z., Hotlarisda, Budianto, H., *Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 4 (April 2024).
- Soekanto, S & Mamudji, S., 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wijayanta, T., *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2 (Mei 2014).

